



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 328/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 295/PL.02-
Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019, perlu melakukan perubahan atas Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Viruses Disease 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 307/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 26 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

-4-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 328/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOYOLALI LANJUTAN TAHUN 2020
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA
VIRUS DISEASE 2019

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dilanjutkan setelah sempat ditunda berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/ PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, ditengah merebaknya penyakit yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic, dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya pencegahan kian meluasnya

pandemi COVID-19, maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 wajib diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara ketat.

Bahwa dalam rangka untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan kepastian pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, Pemangku kepentingan dan stake holder terkait dalam melaksanakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019*;
2. untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*.
3. agar Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan penerapan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*, terdiri dari:

1. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*;

2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
4. Pencalonan;
5. Kampanye;
6. Dana Kampanye;
7. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan;
9. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
10. Pengamanan Perlengkapan Pemilihan;
11. Ketentuan Lain-Lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* yang selanjutnya disebut Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pilbup Boyolali, seluruh wilayah Pilbup Boyolali, sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilup Boyolali 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali yang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 di wilayah kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa;
15. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mengikuti Pilbup Boyolali 2020.
16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Boyolali 2020.
17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum tahun 2019 dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum tahun 2019 dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih.
25. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Boyolali.
27. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Boyolali.
28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye

yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

29. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
30. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
33. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
34. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
35. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

36. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
37. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
38. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
39. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
40. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
41. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
42. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.
43. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
44. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan.
45. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan

Calon/Tim Kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

46. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
47. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
48. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.
49. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
50. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARA

1. Penyelenggaraan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
2. Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka (1), juga diselenggarakan

dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

PELAKSANAAN PILBUP BOYOLALI LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. PELAKSANAAN PILBUP BOYOLALI LANJUTAN TAHUN 2020.

1. Pemilihan Serentak Lanjutan didahului dengan penetapan penundaan Pemilihan oleh KPU setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
2. Selain mendapatkan persetujuan bersama, penetapan penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) didasarkan pada keputusan dari instansi yang berwenang tentang penetapan status bencana nonalam suatu wilayah.
3. Penetapan penundaan Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan mekanisme:
 - a. KPU menetapkan penundaan Pemilihan dengan Keputusan KPU;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menetapkan penundaan Pilbup Boyolali 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali;
 - c. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
 - d. KPU Kabupaten Boyolali melaporkan penundaan Pilbup Boyolali 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU.
4. Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang ditunda.
5. Penetapan pelaksanaan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
6. Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dilakukan dengan mekanisme:
 - a. KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali menindaklanjuti Keputusan KPU dengan menetapkan Pelaksanaan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali, dan mencabut Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

- c. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan keputusan Pelaksanaan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020; dan
 - d. KPU Kabupaten Boyolali melaporkan penetapan Pelaksanaan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 kepada KPU.
- B. PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19.
- 1. Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
 - 2. Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* terhadap anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Boyolali, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Boyolali, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
 - d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
 - 1) PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 - 2) KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - f. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik,

- dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
- g. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
 - h. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
 - j. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
 - k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
 - l. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
 - m. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - n. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah masing-masing.
3. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
 4. Penerapan protokol kesehatan untuk Pilup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang meliputi:
 - a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, PPDP

- atau KPPS;
- c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
5. Dalam Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020.

C. KEGIATAN TATAP MUKA LANGSUNG

kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya, dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

1. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
2. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
3. anggota dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam angka 1(satu) meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
4. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
5. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
6. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
7. menyediakan cairan antiseptic berbasis alkohol (*handsanitizer*);
8. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
9. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga

- derajat) celcius; dan
10. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

D. KEGIATAN MENGUMPULKAN ORANG BANYAK

kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, PPDP atau KPPS, dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

1. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
2. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
3. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
4. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
5. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
6. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
7. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan tingkatannya.

E. KEGIATAN PENYAMPAIAN BERKAS DOKUMEN

kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
2. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
4. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten Boyolali, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;
5. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
6. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan

10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

F. KEGIATAN YANG DILAKUKAN DI DALAM RUANGAN

kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya, dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
 - b. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - d. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
 - e. Bawaslu Kabupaten Boyolali, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 - g. masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
2. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
3. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
4. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;

5. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
6. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
7. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
8. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
9. mengimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Boyolali dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
11. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

G. PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis protokol kesehatan pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ditetapkan oleh KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

H. PERSIAPAN PILBUP BOYOLALI LANJUTAN TAHUN 2020.

1. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan persiapan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dan anggaran dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) menyesuaikan kebutuhan untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-*

- 19);
- 2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali untuk melakukan pembukaan kembali anggaran apabila anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan telah dibekukan;
 - 3) melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila belum tersedia anggaran untuk penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - 4) jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdapat penambahan komponen barang/jasa yang menimbulkan pembiayaan, maka dilakukan optimalisasi pagu anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati;
 - 5) jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak dapat dilakukan optimalisasi pagu anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membahas ketersediaan pendanaan Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan hasil koordinasi disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan;
 - 6) rapat koordinasi dalam penyusunan anggaran dan revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 5) dapat dilakukan melalui Media Daring atau pertemuan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - 7) pemenuhan anggaran dan kebutuhan barang/jasa Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 ditetapkan oleh lembaga dan/atau pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. melaksanakan pelantikan PPK dan PPS, atau mengaktifkan kembali PPK dan PPS yang telah dilantik dan ditunda masa kerjanya, serta membentuk KPPS;
 - c. penyerahan data Pemilih pemula tambahan.
2. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 yang disesuaikan dengan

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* meliputi:

- a. pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP;
- b. pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pencalonan;
- d. kampanye;
- e. pelaporan dana Kampanye;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilup Boyolali 2020;
- h. sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan
- i. pengamanan perlengkapan Pilup Boyolali 2020.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS, dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau melalui Media Daring.

A. PEMBENTUKAN PPS

1. KPU Kabupaten Boyolali membentuk PPS dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon anggota PPS menyampaikan dokumen persyaratan PPS dalam bentuk:
 - 1) salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
 - 2) naskah asli yang disampaikan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E;
2. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan seleksi tertulis dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dilaksanakan menggunakan Media Daring.
3. apabila KPU Kabupaten Boyolali tidak dapat menyelenggarakan seleksi tertulis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, seleksi tertulis dapat dilaksanakan secara manual dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan seleksi wawancara dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan calon anggota PPS hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali;
6. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan calon anggota PPS hasil seleksi di:
 - a. laman KPU Kabupaten Boyolali;

- b. media sosial KPU Kabupaten Boyolali;
 - c. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Boyolali; dan/atau
 - d. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
7. KPU Kabupaten Boyolali dapat menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten Boyolali melalui Media Daring kepada anggota PPS melalui PPK; dan
 8. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan pelantikan anggota PPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf D.

B. PELANTIKAN ANGGOTA PPS.

1. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan pelantikan anggota PPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelantikan dilaksanakan secara bergelombang dengan membatasi jumlah peserta yang dilantik;
 - b. pembatasan jumlah peserta dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja anggota PPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, dan kesiapan personil KPU Kabupaten Boyolali yang melakukan pelantikan serta anggota PPS yang dilantik; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten Boyolali diberikan kewenangan untuk melantik anggota PPS di masing-masing kecamatan yang berbeda dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Dalam hal kondisi geografis dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan pelantikan, KPU Kabupaten Boyolali dapat menyelenggarakan pelantikan PPS melalui Media Daring.
3. Dalam hal kondisi sarana dan prasarana daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), KPU Kabupaten Boyolali dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan anggota PPS kepada ketua PPK.
4. Dalam hal KPU Kabupaten Boyolali tidak dapat melaksanakan pelantikan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan angka 3

(tiga), KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan salinan keputusan pengangkatan anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS melalui PPK dengan mekanisme:

- a. menyampaikan naskah asli kepada PPS melalui PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; atau
 - b. menyampaikan salinan naskah elektronik melalui Media Daring.
5. Bimbingan teknis bagi anggota PPK dan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 6. Dalam hal kondisi geografis dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan bimbingan teknis secara langsung, KPU Kabupaten Boyolali dapat:
 - a. melimpahkan wewenang pelaksanaan bimbingan teknis kepada ketua PPK; atau
 - b. melaksanakan bimbingan teknis melalui Media Daring.
 7. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) ditetapkan dengan Surat Perintah atau Surat Tugas berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali.
 8. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan salinan keputusan pengangkatan anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS yang bersangkutan melalui PPK dalam bentuk:
 - a. naskah asli yang disampaikan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; atau
 - b. salinan naskah elektronik yang disampaikan melalui Media Daring.
 9. Anggota PPS yang telah menerima salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) menandatangani pakta integritas dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK dalam bentuk:
 - a. salinan naskah elektronik yang disampaikan melalui Media Daring; atau
 - b. naskah asli yang disampaikan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PPK DAN PPS

1. KPU Kabupaten Boyolali mengaktifkan kembali anggota PPK dan anggota PPS yang masa kerjanya ditunda akibat penundaan tahapan Pemilihan serentak.
2. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali mengenai pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
3. Dalam hal pada saat pengaktifan anggota PPK dan PPS terdapat anggota PPK dan PPS yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Boyolali melakukan penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS.
4. Penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan.

D. PEMBENTUKAN PPDP

1. Dalam pelaksanaan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020, PPS membentuk PPDP dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon PPDP menyampaikan dokumen persyaratan PPDP dalam bentuk:
 - 1) salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
 - 2) naskah asli;
2. penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E;
3. PPS melaporkan usulan dan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PPDP, serta calon PPDP terpilih kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui Media Daring;
4. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan PPDP terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali;
5. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan PPDP terpilih di:
 - a. laman KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. media sosial KPU Kabupaten Boyolali;

- c. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Boyolali;
 - d. kantor kecamatan;
 - e. kantor kelurahan/desa; dan
 - f. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
6. KPU Kabupaten Boyolali melalui PPS menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten Boyolali kepada PPDP melalui Media Daring.
 7. Syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 8. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

E. PEMBENTUKAN KPPS

1. Dalam pelaksanaan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020, PPS membentuk KPPS dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon anggota KPPS menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk:
 - 1) salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
 - 2) naskah asli;
2. penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPPS dalam bentuk naskah asli sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E;
3. PPS melalui PPK melaporkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota KPPS dan calon anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui Media Daring;
4. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Boyolali;
5. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan anggota KPPS terpilih di:
 - a. laman KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. media sosial KPU Kabupaten Boyolali;
 - c. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Boyolali;
 - d. kantor kecamatan;
 - e. kantor kelurahan/desa; dan
 - f. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan

6. PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik keputusan pengangkatan KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada anggota KPPS melalui Media Daring.
7. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Dalam pelaksanaan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020, Pemerintah menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan Suara, secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain kepada KPU.
2. KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.
3. KPU Kabupaten Boyolali menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU, dan data Pemilih pemula tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
4. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - c. memudahkan Pemilih;
 - d. aspek geografis; dan/atau
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*,dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
6. Dalam pelaksanaan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020, penyelenggaraan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilakukan melalui Media Daring.
7. Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
2. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 1 sampai dengan angka 6, angka 8, dan angka 10.
3. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.
4. PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit.
5. Tambahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) merupakan penambahan Pemilih yang belum tercatat dalam formulir Model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai Pemilih.
6. PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3-KWK,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
7. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui Media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.

C. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

1. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan perwakilan Partai Politik.
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
4. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada:
 - a. PPK;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK;
 - c. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - d. perwakilan Partai Politik,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
5. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
6. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
8. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) kepada:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Boyolali;

- c. Panwaslu Kecamatan; dan
- d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon,
- dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

D. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kabupaten Boyolali melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Boyolali, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, dan perwakilan Partai Politik
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
4. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - d. perwakilan Partai Politik; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

E. UJI PUBLIK DPS

1. KPU Kabupaten Boyolali dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui Media Daring.
2. Dalam hal KPU Kabupaten Boyolali tidak dapat menyelenggarakan uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan

prasaranan, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf D.

F. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan data Pemilih yang tercantum dalam DPS kepada PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.
2. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.
3. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
4. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat).
6. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
7. PPK melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan setelah menerima rekapitulasi DPS hasil perbaikan dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.

8. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
9. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan).
10. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) kepada:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Boyolali;
 - c. Panwaslu Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

G. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten Boyolali melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan menetapkan DPT setelah menerima DPS hasil perbaikan dari PPK, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Boyolali, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
4. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

1. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

H. PINDAH MEMILIH

1. Pelaporan pindah memilih karena keadaan tertentu dilakukan dengan cara Pemilih mendatangi kantor PPS asal atau KPU Kabupaten Boyolali tujuan dengan menunjukkan identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.
2. PPS atau KPU Kabupaten Boyolali tujuan memasukkan Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ke dalam Daftar Pemilih Pindahan.
3. PPS asal mencoret Pemilih yang telah melakukan pindah memilih dari DPT di TPS asal.

BAB V

PENCALONAN

A. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk kegiatan penyampaian berkas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang akan mendaftarkan diri, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Boyolali untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
3. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dengan ketentuan hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Bakal Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Boyolali dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

B. PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
3. Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* pada saat pendaftaran.
4. Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, Bakal

Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.

5. KPU Kabupaten Boyolali menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran karena dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, ke dalam berita acara.
6. KPU Kabupaten Boyolali memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penelitian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran.
7. KPU Kabupaten Boyolali melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon, dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
9. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. KPU Kabupaten Boyolali menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
11. Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
12. Dalam hal setelah dilakukan penanganan, Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon.

13. Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
14. Dalam hal jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 13 (tiga belas) melewati jadwal penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan jadwal penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
15. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon.
16. Pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan; atau
 - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019*, dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

C. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C dan huruf D.
2. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten Boyolali melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.
3. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.

D. PENYERAHAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DAN PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON.

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 3 (tiga), dokumen persyaratan calon dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan calon pada masa perbaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf A berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
3. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan calon.

E. PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT.

1. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dihadiri oleh:
 - 1) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Boyolali sesuai dengan tingkatannya;
 - 2) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan
 - 3) 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Boyolali; dan
 - b. peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diaksud dalam BAB II huruf C dan huruf D.
3. KPU Kabupaten Boyolali dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

BAB VI

KAMPANYE

1. Kampanye Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020, dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
3. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C dan huruf F, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Boyolali yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*.

4. Dalam hal metode Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak dapat dilakukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui media daring.
5. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf c diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung;
 - b. hanya dihadiri oleh:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 4) 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Boyolali;dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C dan huruf F
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Kabupaten Boyolali yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. siaran debat publik atau debat terbuka antar- Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan; dan
 - e. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;

- 6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
 - f. selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf e, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf d dapat disebarluaskan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
 - d. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
 - 1) masker;
 - 2) sarung tangan;
 - 3) pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - 4) cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Boyolali memfasilitasi:
 - 1) pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 - 2) pemasangan *billboard* atau penayangan videotron;
 - b. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
 - 2) *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan

- Calon untuk setiap kabupaten;
- 3) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - 4) spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
- c. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
8. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf g dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
 10. Pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan.

BAB VII

DANA KAMPANYE

1. Penyampaian laporan Dana Kampanye Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - c. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - d. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli; dan
 - 2) melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik;
 - e. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman atau petugas sekretariat KPU Kabupaten Boyolali dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E;
 - f. KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima penyampaian hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Pasangan Calon dan meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C dan huruf E;
 - g. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
 - 1) Laman KPU Kabupaten Boyolali;
 - 2) aplikasi Dana Kampanye; dan/atau
 - 3) papan pengumuman; dan

- h. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik kepada KPU melalui surat elektronik.
2. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf B angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas), Pasangan Calon wajib:
 - a. membuka rekening khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali; dan
 - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
3. Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
4. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) sebagai berikut:
 - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
 - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
 - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
5. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali pada saat penetapan Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik

yang telah ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media Daring.

7. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye wajib mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam).
8. KPU Kabupaten Boyolali memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.
9. Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
10. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Boyolali.
11. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) disampaikan secara tertulis kepada KPU untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VIII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. PEMUNGUTAN SUARA

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pilup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
 - b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
 - d. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
 - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarsemua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - g. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan;
 - h. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-Pemilih;
 - i. wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
 - j. pelaksanaan *rapid test* dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pilup Boyolali Lanjutan Tahun 2020; dan
 - k. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

2. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf j, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
3. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.
4. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antarpetugas dan Pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS;
 - c. pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dengan menerapkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. pengaturan jarak antar-Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - f. perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS; dan
 - g. penyediaan tempat pembuangan sampah.
5. Pelaksanaan tugas anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meliputi:
 - a. KPPS mengingatkan kepada seluruh Pemilih dan seluruh pihak terkait yang hadir di TPS agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan

- protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. anggota KPPS mengatur jarak duduk Pemilih dan memastikan Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat masuk dan keluar TPS;
 - c. anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada Pemilih;
 - d. anggota KPPS memberikan tinta menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta;
 - e. anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada Pemilih yang belum mengenakan masker sebelum memasuki TPS;
 - f. KPPS melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik; dan
 - g. petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara di TPS.
6. KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf D dan huruf F.
 7. Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).
 8. Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
 9. Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS;
 - b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS;
 - c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS;

- d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih;
 - e. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.
10. Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
11. Dalam hal terdapat Saksi dan Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, Saksi dan Pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diganti Saksi dan Pengawas TPS lainnya.
12. Dalam hal pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat Pemilih, Saksi atau Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, KPPS melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.
14. Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit.
15. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) diatur dengan ketentuan:

- a. KPU Kabupaten Boyolali dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali menugaskan PPK atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
 - c. KPU Kabupaten Boyolali memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
16. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit, dengan ketentuan:
- a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 13 (lima belas) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
17. Pelaksanaan pemberian suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit dilakukan dengan:
- a. berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat;
 - b. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap; dan
 - c. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B dan huruf C.

18. Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
19. Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi.
20. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas), anggota KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
21. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
22. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Boyolali;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyampaikan data Pemilih yang terkonfirmasi dan sedang menjalani karantina mandiri kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
 - c. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi; dan
 - d. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.

B. PEMBERIAN SUARA

1. Pemberian suara pada Pilup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan; dan

- b. anggota KPPS melakukan sterilisasi paku secara berkala dengan disinfektan.
2. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS.
3. Pemilih yang telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mendatangi anggota KPPS yang bertempat di dekat pintu keluar TPS, untuk diberikan tanda khusus berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
4. Pemilih yang telah selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.

C. PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua KPPS memastikan alat tulis yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
2. Pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah waktu Pemungutan Suara selesai, dipimpin oleh Ketua KPPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPPS mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir, dan kotak suara;
 - b. KPPS menyemprot perlengkapan Penghitungan Suara dengan disinfektan secara berkala;
 - c. KPPS mengatur posisi tempat duduk anggota KPPS, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat dalam Penghitungan Suara dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - d. pendokumentasian hasil Penghitungan Suara setelah rapat Penghitungan Suara berakhir dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada:
 - a. PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan;
 - b. Saksi; dan
 - c. Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS,

pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E atau dapat menggunakan Media Daring.

4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui PPS dan PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E atau dapat menggunakan Media Daring.
5. KPPS wajib menyemprot kotak suara dengan disinfektan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

BAB IX

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PILBUP BOYOLALI 2020

A. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020 secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kabupaten dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali, atau PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau dapat disampaikan melalui Media Daring yang memuat:
 - 1) protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten Boyolali, atau Panwaslu Kecamatan dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - b. KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, peserta rapat, Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan instansi terkait yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. Dalam hal terdapat daerah yang tidak dapat menggunakan sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kabupaten dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
3. KPU Kabupaten Boyolali dan PPK menyiapkan ruang dan perlengkapan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.

4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali, PPK, dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Penyerahan salinan formulir kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten Boyolali, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E atau dapat menggunakan Media Daring.
6. Penyerahan kotak suara sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E dan menyemprot kotak suara dengan disinfektan sebelum diberikan.
7. KPU Kabupaten Boyolali atau PPK dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

B. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

1. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. Dokumen salinan hasil rapat pleno terbuka Penetapan Hasil Pemilihan ditandatangani oleh KPU Kabupaten Boyolali, dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
3. KPU Kabupaten Boyolali dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

4. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

BAB X

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - a. metode langsung, meliputi:
 - 1) forum warga;
 - 2) komunikasi tatap muka;
 - 3) rumah pintar pemilihan umum;
 - 4) pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
 - 5) pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan
 - b. metode tidak langsung, meliputi:
 - 1) media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring;
 - 2) media luar ruang yaitu brosur, *leaflet*, pamphlet, *booklet*, poster, stiker, spanduk, baliho, *billboard*, dan/atau videotron;
 - 3) laman KPU Kabupaten Boyolali; dan/atau
 - 4) media sosial resmi KPU Kabupaten Boyolali; dan/atau
 - 5) penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa alat pelindung diri, yang terdiri atas:
 - (a) masker;
 - (b) sarung tangan;
 - (c) pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - (d) cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
2. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a angka 1) dan angka 2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta pertemuan;
 - b. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Boyolali.

3. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa rumah pintar pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a angka 3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memperhatikan kapasitas ruangan rumah pintar pemilihan umum pada KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*; dan
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Boyolali.
4. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi dan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a angka 4) dan angka 5) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mempertimbangkan status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Boyolali
 - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. KPU Kabupaten Boyolali mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf b.
6. Pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan metode:
 - a. pendaftaran secara langsung; atau
 - b. pendaftaran melalui Media Daring.
7. Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf a dilakukan di kantor KPU Kabupaten Boyolali untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

8. Pendaftaran melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf b dilakukan dengan mekanisme:
 - a. calon pendaftar mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Kabupaten Boyolali <https://kpu-boyolali.go.id> untuk pemantau Pemilihan dalam negeri; dan
 - b. calon pendaftar menyampaikan dokumen pendaftaran secara fisik kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, melalui jasa pengiriman atau secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
9. Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan, perbaikan dilakukan dengan metode:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui Media Daring.
10. Perbaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) huruf a dilakukan dengan menyerahkan perbaikan dokumen secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Boyolali untuk pemantau Pemilihan dalam negeri, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
11. Perbaikan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) huruf b dilakukan dengan mekanisme:
 - a. mengirim perbaikan dokumen melalui surat elektronik atau Media Daring; dan
 - b. mengirim perbaikan dokumen melalui jasa pengiriman, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
12. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan dokumen persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah terakreditasi melalui laman KPU Kabupaten Boyolali.
13. KPU Kabupaten Boyolali dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat, meliputi:
 - a. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, gelar budaya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, lari, dan/atau sepeda

- santai;
- c. perlombaan; dan/atau
 - d. kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah.
14. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Boyolali.

BAB XI

PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C sampai dengan huruf F dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh personel yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - b. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - c. menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
 - d. membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan dengan menggunakan disinfektan secara berkala.
2. KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pilbup Boyolali 2020 melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah setempat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten Boyolali memberikan pelayanan atau konsultasi dalam proses Pemilihan Serentak Lanjutan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon melalui:
 - a. tatap muka di kantor KPU Kabupaten Boyolali dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C;
 - b. telepon;
 - c. surat elektronik;
 - d. Media Daring; dan/atau
 - e. media komunikasi lainnya.
2. KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, dan KPPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sesuai dengan tingkatannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Boyolali Lanjutan Tahun 2020.
3. KPU Kabupaten Boyolali dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. KPU Kabupaten Boyolali, dan PPK dapat bekerja sama dengan Kepolisian Resor Boyolali sesuai dengan tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. KPU Kabupaten Boyolali yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,

- 19) sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian antarwaktu, kecuali karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota PPK atau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. PPDP yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya, dan KPU Kabupaten Boyolali melakukan penggantian PPDP yang bersangkutan berdasarkan usulan PPS dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pilup Boyolali 2020.
 10. Anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Dalam hal terdapat anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, Ketua KPPS menetapkan pembagian tugas anggota KPPS.
 12. Dalam hal terdapat Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Boyolali, PPK atau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan tidak memenuhi kuorum, pelaksanaan tugas diambil alih oleh:
 - a. PPK untuk PPS;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali untuk PPK;

- c. KPU Provinsi Jawa Tengah untuk KPU Kabupaten Boyolali; dan
- 14. Dalam hal terdapat anggota PPK, PPS, KPPS, sekretariat PPK, sekretariat PPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS yang sakit atau meninggal dunia karena melaksanakan tugas, diberikan santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melakukan pencairan dana hibah Pemilihan Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk mendukung kebutuhan anggaran Pemilihan Serentak Lanjutan sebelum tahapan Pemilihan dilanjutkan.
- 17. KPU Kabupaten Boyolali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 18. KPU Kabupaten Boyolali melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan tingkatannya mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 19. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 17(tujuh belas) dan angka 18 (delapan belas) dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau Media Daring.
- 20. Dalam hal tidak tersedia tambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020, pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai kemampuan keuangan negara.
- 21. Tata cara pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 20 (duapuluhan) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B sampai dengan huruf F paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Boyolali Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bawaslu Kabupaten Boyolali, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
5. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali.
6. Dalam hal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain telah diberikan

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) tetap melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), Bawaslu Kabupaten Boyolali memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mengenakan sanksi administrasi.

7. KPU Kabupaten Boyolali wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - 1) apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan kepada KPU Kabupaten Boyolali; atau
 - 2) apabila seluruh Pasangan Calon melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada dalam 4 (empat), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan masing-masing Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten Boyolali.
 - b. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
 - c. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda dilakukan dengan mengambil nomor urut yang belum diundi.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:

- a. rapat umum;
 - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
10. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali pada saat terjadinya pelanggaran;
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
 - c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali.
11. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau

- menyusui, dan orang lanjut usia hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
13. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas), Bawaslu Kabupaten Boyolali mengenakan sanksi:
- peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh:
- KPU Kabupaten Boyolali berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
 - Bawaslu Kabupaten Boyolali,
atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas).

BAB XIV

PENUTUP

Pada saat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 176/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 158/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 161/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 162/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Serta Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 249/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 162/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Serta Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 9/PL.02.4-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 326/PL.02.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 9/PL.02.4-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 10/PL.02.5-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 327/PL.02.5-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 15/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 306/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 18/PP.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 248/PP.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 18/PP.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 65/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 316/PP.09-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 317/PP.09-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
Dinyatakan masih tetap berlaku.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,
FEBRIKA INDRIARTI

